

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017)**

Tri Nurdyastuti²⁾ Anang Ma'ruf Arbiyanto¹⁾

Email : Anangbakuliah@gmail.com, trinurdyastuti@stie-aub.ac.i

Program Studi Akuntansi STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan efektifitas Pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Karanganyar. periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis kontribusi, analisis efektifitas pajak daerah serta uji statistik deskriptif dan uji normalitas. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus sehingga semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan diperoleh sampel sejumlah 55. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian diketahui bahwa rata rata kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar periode 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Kontribusi terbesar berasal dari pajak penerangan jalan dengan nilai rata rata sebesar 19,10%. Tingkat efektifitas pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar periode 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dikategorikan baik. Efektifitas tertinggi dicapai oleh pajak restoran ditahun 2015 dengan nilai 297,64%.

Kata kunci : kontribusi, Efektifitas, Pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This study aims to analyze the contribution and effectiveness of regional taxes in increasing the original income (PAD) of the Karanganyar district. The period used in this study is 5(five) years from 2013 to 2017. Data analysis techniques used in this study are contributions analysis, regional tax effectiveness analysis and descriptive statistical test and normality test. The sampling technique in this study used the census method so that all members of the population were used as samples and obtained a sample of 55. This research uses a quantitative approach. The results of the study revealed that the average contribution of regional taxes in increasing original income of the karanganyar district from 2013 to 2017 has fluctuated. The biggest contribution comes from street lighting tax with an average value of 19,10%. The level of effectiveness of local taxes in increasing regional income (PAD) of the Karanganyar district from 2013 to 2017 can be categorized as good. The highest effectiveness was achieved by restaurant tax in 2015 with a value of 297,64%.

Keywords : : contribution, effectiveness, local tax, regional original income (PAD)

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk kepulauan yang terbagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten dan kota. Dengan kondisi geografis yang berupa kepulauan sehingga kordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah sulit dilakukan, maka dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia menganut asas Desentralisasi dengan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada

daerah otonom yang berdasarkan asas otonomi sehingga pemerintah daerah diberikan keleluasan untuk melaksanakan otonomi daerah. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentu ada konsekuensinya yaitu pemerintah daerah harus mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan mencatat dan mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah. Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan, mengelola dan mengoptimalkan semua potensi di dalam daerahnya

untuk memasukan pendapatan asli daerah sehingga dana yang masuk dapat digunakan untuk pelayanan dan pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Menurut Undang undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Fungsi utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu untuk memenuhi kepentingan umum yang dicapai melalui program pemerintah daerah yang bermodalkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Karanganyar cukup pesat dibuktikan dengan maraknya pembangunan pusat perbelanjaan, restoran, hotel, maupun pariwisata yang mendukung keramaian sehingga terdapat objek Pajak Daerah yang di usahakan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar maupun pihak swasta untuk mengelola dan mengoptimalkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk memperlancar kegiatan tersebut memerlukan biaya yang cukup besar sehingga masyarakat diminta untuk bisa berpartisipasi, salah satunya berupa pembayaran Pajak Daerah. Kabupaten Karanganyar memiliki banyak potensi pajak daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakan untuk pembangunan daerah dan kelancaran tugas pemerintahan. Potensi pajak daerah di objek pariwisata yang terletak di kecamatan Tawangmangu, Matesih, Ngargoyoso, Jatiyoso perlu di optimalkan karena di wilayah tersebut masih banyak restoran dan tempat wisata yang tidak taat untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah.

Selain itu Pada tahun 2013 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masuk dalam kategori pajak daerah sehingga hasil pajak PBB seluruhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota yang mana sebelumnya pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat.

penelitian mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah juga telah dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mat Juri (2012) menunjukkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli Kabupaten Malang mengalami fluktuatif dan jenis pajak penerangan jalan memberikan kontribusi yang tertinggi. Penelitian lain dilakukan oleh Buyon Teodota dkk (2013) menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kutai barat tergolong rendah dan jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memberikan kontribusi tertinggi.

Berdasarkan uraian di atas terkait analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah apa yang memiliki kontribusi terbesar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar tahun 2013 - 2017 ?
2. Pajak Daerah apa yang mempunyai tingkat efektifitas tertinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar tahun 2013 - 2017 ?

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Menurut Undang Undang No 28 Tahun 2007 dengan tegas dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 diterangkan bahwa pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sedangkan Menurut Herlina Rahman (2005:380) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pajak Daerah

Menurut Undang undang No 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Davey (1988;39-40) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagikan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemeritah daerah.

Jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten/kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan
10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi per jenis pajak daerah dalam meningkatkan PAD dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi per jenis pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Efektifitas Pajak Daerah

Efektifitas per jenis pajak daerah dalam meningkatkan PAD dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi per jenis pajak}}{\text{Target per jenis pajak}} \times 100\%$$

Menurut Dasril Munir (2004:49) kriteria penilaian efektifitas dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Diatas 100% dengan kriteria sangat efektif
- b. 90% - 100% dengan kriteria efektif
- c. 80% - 90% dengan kriteria cukup efektif
- d. 60% - 80% dengan kriteria kurang efektif
- e. Kurang dari 60% dengan kriteria tidak efektif

Hipotesis

Hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ = Pajak penerangan jalan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar.

H₂ = Pajak daerah mempunyai tingkat efektifitas yang baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar.

METODE

Lokasi penelitian dilakukan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Sedangkan Objek penelitian ini adalah dokumen atau laporan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar.

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu Erlina (2011:80). Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh dokumen Pajak daerah dan dokumen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013-2017. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus sehingga semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan diperoleh sampel sejumlah 55.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Analisis Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Rasio Kontribusi, Rasio Efektifitas.

HASIL PENELITIAN

Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Realisasi	55	22,00	412864,00	33811,13	79804,57548
Target	55	19,00	381557,00	28799,07	70697,37687
Valid N (listwise)	55				

Berdasarkan hasil uji deskripsi statistik bahwa realisasi pajak daerah dan PAD secara keseluruhan dari tahun 2013-2017 nilai terendah sebesar 22,00, sedangkan nilai tertinggi sebesar 412864,00 dan nilai rata rata sebesar 33811,13 serta nilai standar deviation sebesar 79804,57548.

Berdasarkan data realisasi hasil uji deskripsi statistik bahwa target pajak daerah dan PAD secara keseluruhan dari tahun 2013-2017 nilai terendah sebesar 19,00, sedangkan nilai tertinggi sebesar 381557,00 dan nilai rata rata sebesar 28799,07 serta nilai standar deviation sebesar 70697,37687.

Dapat disimpulkan data realisasi dan target pajak daerah merupakan data yang baik karena nilai standar deviation lebih besar dari nilai mean.

Uji Normalitas

		Realisasi	Target
N		55	55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	8,0608	7,7155
	Std. Deviation	2,43045	2,50767
Most Extreme Differences	Absolute	,134	,157
	Positive	,134	,157
	Negative	-,105	-,096
Kolmogorov-Smirnov Z		,996	1,165
Asymp. Sig. (2-tailed)		,274	,132

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas tentang pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2017 untuk realisasi dan target pajak daerah data diketahui normal karena nilai signifikansi realisasi dan target pajak daerah melebihi 0,05.

Rasio Kontribusi

$$\frac{\text{Realisasi per jenis pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

a. Kontribusi Pajak Hotel

No	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
1	2013	1037	161724	0,64
2	2014	1022	187719	0,54
3	2015	1560	253503	0,62
4	2016	3731	301291	1,24
5	2017	4304	412864	1,04

Sumber: Data diolah 2018

Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2014 sebesar 0,54% , sedangkan kontribusi tertingginya terdapat pada tahun 2016 sebesar 1,24%.

b. Kontribusi Pajak Restoran

No	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
1	2013	1347	161724	0,83
2	2014	1637	187719	0,87
3	2015	2721	253503	1,07
4	2016	4887	301291	1,62
5	2017	5985	412864	1,45

Sumber: Data diolah 2018

Penerimaan PAD dari pajak restoran selama 5 tahun mengalami peningkatan puncaknya pada tahun 2016 sebesar 1,62%, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan berada di titik 1,45%.

c. Kontribusi Pajak Hiburan

No	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
1	2013	293	161724	0,18
2	2014	270	187719	0,14
3	2015	419	253503	0,17
4	2016	446	301291	0,15
5	2017	519	412864	0,13

Sumber: Data diolah 2018

Kontribusi pajak hiburan tertinggi diperoleh pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,18% dan kontribusi pajak hiburan paling rendah pada tahun 2017 sebesar 0,12%.

d. Kontribusi pajak Reklame

No	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
1	2013	580	161724	0,36
2	2014	554	187719	0,30
3	2015	753	253503	0,30
4	2016	1211	301291	0,40
5	2017	2902	412864	0,70

Sumber: Data diolah 2018

Penerimaan PAD dari pajak reklame mengalami fluktuatif selama 5 tahun . kontribusi pajak reklame tertinggi pada tahun 2017 sebesar 0,70%, sedangkan kontribusi pajak reklame terendah pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 0,30%.

e. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

No	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
1	2013	34795	161724	21,52
2	2014	37736	187719	20,10
3	2015	54015	253503	21,31
4	2016	53757	301291	17,84
5	2017	60995	412864	14,77

Sumber: Data diolah 2018

Penerimaan PAD dari pajak penerangan jalan cenderung mengalami penurunan selama 5 tahun. Kontribusi pajak penerangan jalan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 21,52% sedangkan kontribusi pajak penerangan jalan terendah pada tahun 2017 sebesar 14,77%.

f. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam

No	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
1	2013	293	161724	0,18
2	2014	26	187719	0,01
3	2015	22	253503	0,01
4	2016	386	301291	0,13
5	2017	491	412864	0,12

Sumber: Data diolah 2018

Penerimaan PAD dari pajak mineral bukan logam selama 5 tahun mengalami penurunan pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 0,01%. Kontribusi pajak mineral bukan logam tertinggi diperoleh pada tahun 2013 sebesar 0,18%.

g. Kontribusi Pajak Parkir

No	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
1	2013	136	161724	0,08
2	2014	166	187719	0,09
3	2015	199	253503	0,08
4	2016	288	301291	0,10
5	2017	262	412864	0,06

Sumber: Data diolah 2018

Penerimaan PAD dari pajak parkir selama 5 tahun mengalami fluktuasi.dari data di atas kontribusi pajak parkir paling tinggi diperoleh pada tahun 2016 sebesar 0,10% sedangkan kontribusi pajak parkir terendah diperoleh pada tahun 2017 sebesar 0,06%.

h. Kontribusi Pajak Air Tanah

No	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
1	2013	966	161724	0,60
2	2014	968	187719	0,52
3	2015	1057	253503	0,42
4	2016	782	301291	0,26
5	2017	904	412864	0,22

Sumber: Data diolah 2018

Kontribusi pajak air tanah selama 5 tahun terus mengalami penurunan. Kontribusi pajak air tanah terendah pada tahun 2017 sebesar 0,22% dan kontribusi tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,60%.

i. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

No	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
1	2013	22685	161724	14,03
2	2014	23928	187719	12,75
3	2015	25407	253503	10,02
4	2016	26094	301291	8,66
5	2017	25744	412864	6,24

Sumber: Data diolah 2018

Penerimaan PAD dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari tahun 2013-2017 terus menerus mengalami penurunan. Kontribusi terendah pada tahun 2017 sebesar 6,24% dan kontribusi tertinggi di peroleh pada tahun 2013 sebesar 14,03%.

j. Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

No	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
1	2013	14879	161724	9,20
2	2014	13675	187719	7,28
3	2015	20328	253503	8,02
4	2016	36714	301291	12,19
5	2017	48635	412864	11,78

Sumber: Data diolah 2018

Penerimaan PAD dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari tahun 2013- 2017 mengalami fluktuasi. Kontribusi tertinggi diperoleh pada tahun 2016 sebesar 12,19% sedangkan kontribusi paling kecil ada pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,28%.

Rasio Efektifitas

$$\frac{\text{Realisasi per jenis pajak}}{\text{Target per jenis pajak}} \times 100\%$$

a. Efektifitas Pajak Hotel

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas(%)	keterangan
1	2013	845	1037	122,72	Sangat efektif
2	2014	865	1022	118,15	Sangat efektif
3	2015	1072	1560	145,52	Sangat efektif
4	2016	1822	3731	204,77	Sangat efektif
5	2017	3064	4304	140,47	Sangat efektif

Sumber: Data diolah 2018

Jika dilihat dari persentase efektifitas penerimaan pajak hotel terjadi penurunan dari tahun 2013 sebesar 122,72% menjadi 118,15% pada tahun 2014, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 145,52% dan pada tahun 2016 sebesar 204,77%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 140,47%. Penerimaan pajak hotel selalu memenuhi target dari tahun 2013-2017 dengan kriteria sangat efektif.

b. Efektifitas Pajak Restoran

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas(%)	keterangan
1	2013	525	1347	256,57	Sangat efektif
2	2014	550	1637	297,64	Sangat efektif
3	2015	1831	2721	148,61	Sangat efektif
4	2016	2300	4887	212,48	Sangat efektif
5	2017	3295	5985	181,64	Sangat efektif

Sumber: Data diolah 2018

Jika dilihat dari target dan realisasi, pajak hiburan selalu memenuhi target anggaran dengan kriteria sangat efektif selama 5 tahun. Untuk persentase efektifitas penerimaan pajak restoran terjadi peningkatan dari tahun 2013 sebesar 256,57% menjadi 297,64% pada tahun 2014. Persentase efektifitas mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 148,61% dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 212,48%. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 181,64%. Penerimaan pajak restoran selalu memenuhi target mulai tahun 2013 hingga 2017 dengan kriteria sangat efektif.

c. Efektifitas Pajak Hiburan

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas(%)	keterangan
1	2013	135	293	217,04	Sangat efektif
2	2014	150	270	180,00	Sangat efektif
3	2015	304	419	137,83	Sangat efektif
4	2016	410	446	108,78	Sangat efektif
5	2017	430	519	120,70	Sangat efektif

Sumber: Data diolah 2018

Jika dilihat dari persentase efektifitas penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan terus menerus selama 4 tahun (2013-2016) dari 217,04% sampai dengan 108,78%. Sedangkan pada tahun 2017 efektifitas pajak hiburan naik menjadi 120,70%. Jika dilihat dari target dan realisasi pajak hiburan

selalu memenuhi target anggaran dengan kriteria sangat efektif.

d. Efektifitas Pajak Reklame

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas(%)	keterangan
1	2013	394	580	147,21	Sangat efektif
2	2014	430	554	128,84	Sangat efektif
3	2015	450	753	167,33	Sangat efektif
4	2016	820	1211	147,68	Sangat efektif
5	2017	1660	2902	174,82	Sangat efektif

Sumber: Data diolah 2018

Dilihat dari realisasi pajak reklame selalu meningkat dan target anggaran yang ditingkatkan pula memberikan hasil persentase efektifitas pajak reklame yang mengalami fluktuatif dari tahun 2013-2017 dengan kriteria sangat efektif. Persentase efektifitas penerimaan pajak reklame tertinggi pada tahun 2017 sebesar 174,82% dan efektifitas terendah pada tahun 2014 sebesar 128,84%.

e. Efektifitas Pajak Penerangan Jalan

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas(%)	keterangan
1	2013	25426	34795	136,85	Sangat efektif
2	2014	30670	37736	123,04	Sangat efektif
3	2015	48000	54015	112,53	Sangat efektif
4	2016	52000	53757	103,38	Sangat efektif
5	2017	55860	60995	109,19	Sangat efektif

Sumber: Data diolah 2018

efektifitas pajak penerangan jalan selama 5 tahun mengalami fluktuatif dengan kriteria sangat efektif. Persentase efektifitas pajak penerangan jalan pada tahun 2013 sebesar 136,85% tetapi mengalami penurunan selama 3 tahun (2014-2016) hingga 103,38%, sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 109,19%.

f. Efektifitas Pajak Mineral Bukan Logam

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas(%)	keterangan
1	2013	120	293	244,17	Sangat efektif
2	2014	25	26	104,00	Sangat efektif
3	2015	19	22	115,79	Sangat efektif
4	2016	304	386	126,97	Sangat efektif
5	2017	440	491	111,59	Sangat efektif

Sumber: Data diolah 2018

Efektifitas penerimaan pajak mineral bukan logam terjadi fluktuasi dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2013 persentase efektifitas pajak mineral bukan logam sebesar 244,17% dan mengalami penurunan 2 tahun berikutnya (2014-2015) sebesar 104,00% dan 115,79%, pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 126,97% sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 111,59%.

g. Efektifitas Pajak Parkir

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas(%)	keterangan
1	2013	57	136	238,60	Sangat efektif
2	2014	90	166	184,44	Sangat efektif
3	2015	145	199	137,24	Sangat efektif
4	2016	220	288	130,91	Sangat efektif
5	2017	224	262	116,96	Sangat efektif

Sumber: Data diolah 2018

Dilihat dari realisasi pajak parkir selalu meningkat dan target anggaran yang ditingkatkan pula, akan tetapi hasil persentase efektifitas pajak reklame mengalami penurunan dari tahun 2013-2017 dengan kriteria sangat efektif. Persentase efektifitas pajak parkir tertinggi diperoleh pada tahun 2013 sebesar 238,60% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 116,96%.

h. Efektifitas Pajak Air Tanah

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas(%)	keterangan
1	2013	775	966	124,65	Sangat efektif
2	2014	815	968	118,77	Sangat efektif
3	2015	712	1057	148,46	Sangat efektif
4	2016	700	782	111,71	Sangat efektif
5	2017	724	904	124,86	Sangat efektif

Sumber: Data diolah 2018

Efektifitas penerimaan pajak air tanah terjadi fluktuasi dengan kriteria sangat efektif. Persentase efektifitas pajak air tanah pada tahun 2013 sebesar 124,65% akan tetapi mengalami penurunan menjadi 118,77% pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 148,46% dan pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 111,71% . pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 124,86%.

i. Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas(%)	keterangan
1	2013	16000	22685	141,78	Sangat efektif
2	2014	19400	23928	123,34	Sangat efektif
3	2015	25000	25407	101,63	Sangat efektif
4	2016	25000	26094	104,38	Sangat efektif
5	2017	26000	25744	99,02	efektif

Sumber: Data diolah 2018

Jika dilihat dari persentase efektifitas pajak bumi dan bangunan selama 4 tahun (2013-2015) mengalami penurunan dari 141,78% sampai 101,63%. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 104,38% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 99,02% dengan kriteria efektif.

j. Efektifitas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas(%)	keterangan
1	2013	7250	14879	205,23	Sangat efektif
2	2014	9000	13675	151,94	Sangat efektif
3	2015	13000	20328	156,37	Sangat efektif
4	2016	20500	36714	179,09	Sangat efektif
5	2017	36275	48635	134,07	Sangat efektif

Sumber: Data diolah 2018

Jika dilihat dari persentase efektifitas penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terjadi penurunan dari tahun 2013 sebesar 205,23% menjadi 151,94% pada tahun 2014, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 156,37% dan pada tahun 2016 sebesar 179,09%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 134,07%. Penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan selalu memenuhi target dari tahun 2013-2017 dengan kriteria sangat efektif.

PEMBAHASAN

Berikut ini adalah pembahasan hasil penelitian berdasarkan analisis yang sudah dilaksanakan :

a. Pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan tahun 2013-2017.

Berdasarkan perhitungan rasio kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan PAD tahun periode 2013 sampai dengan tahun 2017 yang memberikan kontribusi terbesar adalah tahun 2013 sebesar 47,62%, dan apabila dilihat dari jenis pajak yang memiliki kontribusi terbesar selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah pajak penerangan jalan sebesar 21,52% pada tahun 2013.

b. Pajak daerah yang mempunyai efektifitas tertinggi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan tahun 2013-2017.

Berdasarkan perhitungan di atas rasio efektifitas pajak daerah dalam meningkatkan PAD dari periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 efektifitas terbesar pada tahun 2013 yaitu 1834,80%, dan apabila dilihat dari jenis pajak

yang memiliki efektifitas tertinggi selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah pajak restoran sebesar 297,64% pada tahun 2014.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan PAD selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terbesar berasal dari pajak penerangan jalan dengan nilai sebesar 21,52%.
2. Tingkat efektifitas dari per jenis pajak daerah di Kabupaten Karanganyar dapat dikategorikan baik yang selalu masuk dalam kriteria sangat efektif (di atas 100%) setiap tahunnya. Pajak daerah yang memiliki efektifitas tertinggi dicapai oleh pajak restoran dengan nilai 297,64% pada tahun 2014.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran bagi Dinas Badan Keuangan Daerah kKabupaten Karanganyar maupun bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
Saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan guna meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah:
 - a. Kontribusi dan efektifitas pajak daerah terhadap PAD sudah baik dengan kriteria sangat efektif sehingga perlu dipertahankan dan bisa untuk ditingkatkan untuk tahun tahun berikutnya.
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar perlu melakukan penyuluhan pentingnya membayar pajak dan memberikan sanksi yang tegas sehingga akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar harus terus menggali dan memaksimalkan potensi daerah untuk menambah pemasukan PAD.

- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar harus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang ingin membayar pajak dan mempermudah proses pembayaran tunggakan pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya.
 - a. Bagi penelitian selanjutnya menggunakan periode tahun yang lebih panjang sehingga hasilnya lebih efektif.
 - b. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan analisis data selain kontribusi, seperti menggunakan laju pertumbuhan.
 - c. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan Komponen variabel yang lain seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain PAD yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2018. bkd.Karanganyarkab.go.id diakses November 2018.
- Buyon, Teodota, Robin Jonathan dan Imam Nazarudin Latif. 2013. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat. e- jurnal Universitas17 Agustus 1945 Samarinda.
- Davey,KJ. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. Gramedia.
- Erlina. 2011. Metodologi Penelitian. Medan: USU Press.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 edisi 5. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: BPF Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:Bunga Rampai.
- Herlina, Rahman. 2005. Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Arif Gosita.
- Ifa, Khoirul. 2017. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember. Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak, Volume 1. No 2. Hal : 1 – 13

- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Mat Juri . 2012. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Jurnal Eksis, Volume 8. No 1. Hal : 1 – 12
- Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda. 2002. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta :YPAPI.
- Mustaiem. 2008. Pajak Daerah Dalam Transaksi Otonomi Daerah. Yogyakarta: FHUII Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
- Prameka, Shabrina Adelia. 2012. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.e - Jurnal Universitas Brawijaya Malang.
- Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiono, Hari. 2018. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerahdi Provinsi Jawa Timur. Jurnal Hijrah Akuntansi dan Keuangan, Volume 1. No 1. Hal 22 – 28
- Undang undang Nomor 22 Tahun 1999
- Undang undang Nomor 28 Tahun 2007
- Undang undang Nomor 28 Tahun 2009
- Undang undang Nomor 33 Tahun 2004
- Undang undang Nomor 34 Tahun 2000
- Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Warsito. 2011. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Semesta Media.